



**PUTUSAN**

Nomor 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara;

xxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sayangan RT 017 RW 006 Desa Sudungdewo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;  
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Sayangan RT 017 RW 006 Desa Sudungdewo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo sekarang berdomisili di Kaliasem RT 034 RW 008 Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Hilal, S.H, dan Siti Mufidah, SH. Advokat yang berkantor di Jl. Letjend Soeprapto, No.282, Banjarnegara 53418 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2022, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 25 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah, pada tanggal 16 Januari 2017 sebagai mana tercatat pada Kutipan Akta Nikah nomor : 0029/029/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah Janda serta sudah melakukan hubungan suami istri (Bakda Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:;
  1. Aura Zafira Rofiq, umur 4 tahun;
  2. Ziyza Lutfiyana Rofiq, umur 2 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Sayangan RT 017 RW 006 Desa Sudungdewo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo sampai bulan Oktober tahun 2021;
4. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya baik baik saja namun sejak tahun 2021 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
5. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran dalam hal ini Termohon kurang menerima keadaan suami;
6. Bahwa puncak perselisihan rumahtangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar akhir bulan Oktober tahun 2021 Termohon pulang ke desa asalnya yang beralamat di Kalitulang RT 034 RW 008 Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;
7. Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut kiranya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Pengadilan Agama Wonosobo, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 2 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal sebagai mana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu rajl terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon diputus dengan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hadir di persidangan di dampingi Kuasanya ;

Bahwa dalam perkara a quo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Nur Hilal, S.H, dan Siti Mufidah, SH. Advokat yang berkantor di Jl. Letjend Soeprapto, No.282, Banjarnegara 53418 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor ;835/K/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama SRI WIJONO, S.H., CMe. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Hal. 3 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 6 Juni 2022 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan Atasan Nomor B.0576/Kk.11.07/II/Kp.07.6/07/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Wonosobo tanggal 28 Juli 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2022 sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan dan membenarkan posita angka 1, 2 dan 3 dalam permohonan Pemohon, dan tidak akan membahasnya lebih lanjut ;
3. Bahwa tidak sepenuhnya benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Posita angka 4 dalam Permohonannya, benar semula pada awalnya rumah tangga Pemohon rukun-rukun saja, dan sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon benar mulai goyah, akan tetapi terkait dengan alasan dan penyebabnya tidak seperti yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, melainkan perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Pemohon dan Termohon memiliki hutang di Bank untuk memenuhi kepentingan Pemohon saja sedangkan disisi lain Pemohon justru tidak ada upaya untuk mengangsur ataupun menyelesaikannya ;
4. Bahwa ternyata sesungguhnya Pemohon menggunakan hutang-hutang tersebut untuk keperluan dan kesenangannya sendiri saja ( membeli

Hal. 4 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



mobil ), dan seolah-olah tidak peduli akan kebutuhan hidup keluarganya, sehingga jarang sekali memberikan nafkahnya yang cukup kepada Termohon, dan bahkan hingga pada akhirnya mobil dijual pun ternyata tidak jelas uang hasil penjualannya kemana dan hutang di Bank tidak juga terbayarkan, sehingga hal inilah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran justru kerap terjadi ketika Termohon berusaha membahasnya kepada Pemohon ;

**5.** Bahwa memang benar apa yang telah disampaikan oleh Pemohon pada posita angka 5, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu atap lagi sejak Oktober 2021 Pemohon mengusir Termohon untuk pergi dari rumah tersebut dan jika dihitung sampai dengan jawaban ini dibuat berarti sudah sekitar 10 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah ;

**6.** Bahwa benar apa yang telah disampaikan Pemohon pada posita angka 7, dan Termohon tidak akan membahasnya lebih lanjut ;

**7.** Bahwa Termohon tidak berkeberatan dengan apa yang telah Pemohon sampaikan pada posita angka 8, dan selanjutnya biarlah nanti akan dibuktikan dalam proses persidangan ;

**DALAM REKONPENSI**

**1.** Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini ;

**2.** Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;

**3.** Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, apabila Majelis Hakim akhirnya memutus dan mengabulkan perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi akan mengajukan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi, antara lain adalah sebagai berikut ;

- a)** Mut'ah sebesar Rp. 8.000.000,- ( Delapan Juta Rupiah) ;
- b)** Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- ( Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), dengan rincian Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/ bulan ;

Hal. 5 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Nafkah Madyah selama 10 bulan, terhitung sejak Tergugat Rekonpensi mengusir Penggugat Rekonpensi sampai dengan Rekonpensi ini diajukan ( Oktober 2021 s/d Agustus 2022 ) sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ), dengan rincian Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/ bulan ;
- d) Nafkah Anak setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/ anak ;
- e) Penggugat Rekonpensi meminta agar Tergugat Rekonpensi menyerahkan secara sukarela hak asuh anak yang bernama Aura Zafira Rofiq umur 4 tahun dan Ziyra Lutfiyana Rofiq umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonpensi ;
- f) Membagi dua sama besarnya harta bersama berupa hutang di BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sejumlah Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) yang diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ), sehingga Tergugat Rekonpensi berkewajiban melunasi separuh dari hutang tersebut dan atau mengangsur separuh dari jumlah cicilannya setiap bulan sampai dengan jatuh tempo pinjaman selesai bulan November 2025, karena hutang tersebut ada sejak dalam masa perkawinan sehingga termasuk kedalam harta bersama ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxx dihadapan persidangan Pengadilan Agama Wonosobo ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 8.000.000,- ( Delapan Juta Rupiah;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- ( Tujuh Juta lima Ratus Ribu Rupiah ), dengan rincian Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/ bulan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Madyah selama 10 bulan, terhitung sejak Tergugat Rekonsensi mengusir Penggugat Rekonsensi sampai dengan Rekonsensi ini diajukan ( Oktober 2021 s/d Agustus 2022 ) sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ), dengan rincian Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/ bulan ;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/ anak sampai dengan kedua anak dewasa dengan penambahan sebesar 10 % ( Sepuluh Persen ) setiap tahunnya ;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi dengan menetapkan hak asuh anak yang bernama Aura Zafira Rofiq umur 4 tahun dan Ziyya Lutfiyana Rofiq umur 2 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonsensi ;
7. Menetapkan hutang di Bank BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ) merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;

Hal. 7 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membagi dua sama besarnya harta bersama berupa hutang di BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sejumlah Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) yang diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ), sehingga Tergugat Rekonpensi berkewajiban melunasi separuh dari hutang tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah ) sekaligus, dan atau mengangsur separuh dari jumlah cicilannya sebesar Rp. 761.000,- ( Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah ) setiap bulan dari sejak Permohonan ini diajukan sampai dengan jatuh tempo pinjaman selesai bulan November 2025 ;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2022 sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap teguh pada dalil-dalil sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan dalam Permohonan cerai talak, dan hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon, mohon dianggap sebagai pengakuan Termohon atas permohonan Pemohon yang mempunyai nilai pembuktian dan tidak perlu Pemohonanggapi lagi
1. Bahwa terhadap dalil jawaban tertulis Termohon pada posita Pemohon tidak perlu Pemohonanggapi lagi secara rinci karena telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa atas dalil jawaban Termohon posita 4 sebagian diakui Termohon, maka perlu Pemohon Tanggapi bahwa hutang bersama di bank untuk kepentingan bersama dengan di pakai atas kesepakatan bersama dan dibelikan mobil dan hasil dari mobil untuk kebutuhan keluarga, dikarenakan pandemi sehingga Pemohon tidak dapat mengangsur sehingga mobil tersebut disita oleh keluarga Termohon;

Hal. 8 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas dalil jawaban Termohon posita 5 sebagian diakui Termohon, maka sudah Pemohon Tanggapi sebagaimana posita dalam poin 3 replik diatas;
4. Termohon mengakui keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tentang adanya Perselisihan sampai pertengkaran, berkaitan dengan perselisihan;
5. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, keluar rumah tanpa seijin dari Pemohon dijemput oleh keluarga Termohon pada tanggal 28 Nopember 2021, hal tersebut berarti Termohon tidak menghargai dan tidak melakukan kewajiban berbakti kepada suami sehingga patut dikriteriakan apabila Termohon adalah istri yang membangkang (Nusyuz) pada suami yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
6. Berkaitan dengan permasalahan Tempat tinggal, sudah sangat jelas bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon dijemput oleh keluarga Termohon dan pergi dari rumah bersama maka Termohon di kategorikan Termohon adalah istri yang membangkang (Nusyuz) pada suami yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama sehingga sering terjadi perselisihan sampai berpisah dan memuncak antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa sebagaimana hak dan kewajiban suami isteri menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam kehidupan rumah tangga dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah kepala rumah tangga, ditinjau dari aspek tujuan perkawinan, maka perkawinan Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebenarnya telah lama pecah/ putus, sehingga sudah selayaknya apabila ikatan hukum berupa perkawinan dinyatakan putus/ atau pecah karena perceraian;
8. Bahwa dengan semua uraian replik tersebut diatas telah nyata dan terang permohonan Pemohon sehingga layak untuk dikabulkan ;

Hal. 9 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Rekonpensi Penggugat ;
2. Bahwa apa yang termuat dalam replik konpensi mohon menjadi satu bagian dan tidak terpisahkan dengan jawaban Rekonpensi ini ;
3. Bahwa terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat mengenai nafkah yang diminta Penggugat Rekonpensi, dengan ini Tergugat Rekonpensi akan menolak memberikan uang atau barang yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi dengan nilai dan nominal berapapun karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat merasakan dikhianati sampai terluka oleh kelakuan Penggugat Rekonpensi dan harusnya Penggugat Rekonpensi sadar terhadap sikap dan perbuatannya tentang betapa menderitanya dan terkoyaknya hati Tergugat Rekonpensi terhadap apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi,;
4. Bahwa terhadap uang iddah yang diminta Penggugat Rekonpensi tidak masuk akal karena Pemohon sebagai Petani, hasil pertanian tidak menentu harga jualnya dengan fluktuasi harga sayuran yang naik turun, sisa hasil panen Tergugat Rekonpensi setiap bulannya ketika sudah dikurangi kebutuhan hidup, mengembalikan modal ke sawah dan untuk biaya hidup sampai panen lagi dan kegiatan sosial di desa tidak tersisa, dan itupun masih ada hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi dan oleh karena Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang membangkang kepada suami (nusyuz) pada Tergugat maka menurut pasal 149 huruf b KHI Penggugat tidak berhak atas nafkah selama masa iddah ;
5. Bahwa terhadap uang mut'ah yang diminta Penggugat Rekonpensi dengan hal ini maka perlu Tergugat Rekonpensi tegaskan bahwa Tergugat rekonpensi menolak dengan tegas tentang hal ikhwal yang diminta apalagi besarnya sangat tidak masuk akal (tidak mau tau akan keadaan suami dan maunya menang sendiri dan ingin selalu dimengerti) dalam keadaan masih bersama pun seperti itu karena semenjak hidup bersama sebelum (nusyuz) membangkangnya Penggugat Rekonpensi tidak pernah melayani Tergugat Rekonpensi dan bersikap dingin terhadap Tergugat Rekonpensi, namun

Hal. 10 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana memang harus mengeluarkan Mut'ah, maka selayaknya di sesuaikan pengabdian Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi, uang hasil kerja Tergugat Rekonpensi selalu habis sampai berhutang karena banyaknya kebutuhan mendadak yang tidak terduga apalagi ditambah dengan pandemi yang sangar ber efek pada Pendapatan Tergugat Rekonpensi;

6. Bahwa terhadap hak asuh anak dan nafkah anak Bahwa terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat mengenai nafkah anak, dengan ini Tergugat Rekonpensi akan sangat bertanggung jawab, dan Tergugat rekonpensi akan sangat berharap apabila anak ada pada Tergugat rekonpensi tanpa menghalangi apabila Penggugat Rekonpensi setiap saat berkunjung menuntaskan kangen terhadap anak karena aktifitas Penggugat rekonpensi sangat padat sehingga psikologi terbentuk bersama orang lain , terhadap nilai yang diminta Penggugat sangat tidak masuk akal karena Penggugat Rekonpensi tahu persis berapa sisa hasil panen Tergugat Rekonpensi, sehingga saat ini Tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak sesuai kemampuan dan tentunya apabila hak asuh di tangan Tergugat Rekonpensi, akan Tergugat rekonpensi usahakan lagi untuk biaya ke depan untuk anaknya meskipun saat ini belum jelas besarnya ;

7. Bahwa terhadap gugatan mengenai nafkah terlalaikan dengan ini Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas karena Penggugat Rekonpensi adalah istri yang nusyuz pada suami yang membangkang terhadap suami maka terhadap Rekonpensi Penggugat untuk itu mohon ditolak;

8. Bahwa terhadap gugatan mengenai hutang bersama yang telah di nyatakan Penggugat Rekonpensi dalam gugatan ini mak perlu penggugat tanggapi:

- a. Hutang di BPD = Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
- b. Tergugat rekonpensi memakai Rp. 53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selebihnya 26.500.000 (dua puluh tiga juta lima tarus ribu rupiah) dipakai oleh Pengguat rekonpensi
- c. Tergugat rekonpensi memakai Rp. 53.500.000 untukl membeli mobil untuk antar jemput sekolah;

Hal. 11 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



9. Bahwa hutang piutang tersebut sudah di lunasi dan telah di selesaikan secara kekeluargaan, dengan bukti tertulis yang telah ditanda tangani dengan di ketahui oleh pejabat desa sehingga sangat memalukan apabila Tergugat masih menuntut tentang apa yang secara sadar dan nyata nyata telah menjadi kesepakatan bersama;

10. Bahwa dengan segala uraian tersebut diatas Tergugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonsensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSASI**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Wonosobo ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**DALAM REKONPENSASI**

Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2022 sebagai berikut;

**DALAM KONPENSASI**

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada jawaban Termohon dan menolak secara tegas semua dalil-dalil permohonan dan Replik Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon memohon agar apa yang telah termuat dalam jawaban Termohon dianggap termuat juga didalam Duplik Termohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi lebih jauh apa yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam Repliknya pada angka 1 dan 2 ;
4. Bahwa tidak benar apa yang telah disampaikan Pemohon dalam Repliknya pada angka 3, yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa pemohon mengakui hutang tersebut adalah hutang bersama yang sampai dengan saat ini hutang tersebut masih ada dan belum lunas tetapi Pemohon justru tidak pernah mau ikut bertanggung jawab atas hutang bersama tersebut ;
5. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi lebih jauh apa yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam Repliknya pada angka 4 dan 5 ;
6. Bahwa Replik Pemohon pada angka 6 seluruhnya tidak benar, yang benar adalah sebagaimana telah Termohon sampaikan dalam jawabannya terdahulu pada angka 5 bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu atap lagi sejak Oktober 2021 dikarenakan Pemohon mengusir Termohon untuk pergi dari rumah tersebut maka Termohon adalah bukan tergolong istri yang membangkang ( Nusyuz) karena Termohon diusir sendiri oleh Pemohon dari rumah tersebut ;
7. Bahwa Replik Pemohon pada angka 7 mengenai istri yang membangkang (Nusyuz) adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah pergi sendiri dari kediaman bersama tersebut melainkan Termohon diusir oleh Pemohon sehingga Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon karena telah diusir oleh Pemohon, dan yang sebenarnya adalah Pemohonlah yang tergolong suami yang (nusyuz) karena telah menelantarkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, dan jika menelaah tentang (Nusyuz) maka terkait dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkembangan hukumnya, syarat pengecualian jika isteri meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin suami tidak dapat diterapkan, karena berdasarkan semangat yang diamanatkan juga dalam penjelasan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 , dalam beberapa hal alasan isteri meninggalkan kediaman bersama meskipun tanpa seijin suami harus dilihat

Hal. 13 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



terlebih dahulu alasan / latar belakang penyebabnya, karena tidak bisa serta merta hal yang demikian juga dikatakan sebagai bentuk nusyuz isteri terhadap suami, dan harus dilihat terlebih dahulu apakah telah didahului adanya Nusyuz suami yang mendahuluinya ( suami telah mengusir istri dan tidak menafkahi istri dan anak-anak), sehingga mau tidak mau Termohon keluar dari rumah tersebut atas dasar pertimbangan keselamatan badan / jiwa perempuan ( istri ) akhirnya isteri meninggalkan kediaman bersama untuk menetap dan tinggal ditempat domisili nya yang baru ;

**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa hal-hal yang telah termuat dan telah disampaikan oleh Termohon dalam Jawaban dan Duplik Konpensi serta apa yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensi sebelumnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak akan membahas lebih lanjut jawaban/tanggapan Tergugat Rekonpensi pada angka 1
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak sependapat dengan tanggapan/jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi pada angka 2 ;
5. Bahwa tidak benar tanggapan/jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi pada angka 3 yang benar adalah Tergugat Rekonpensi yang telah menyakiti Penggugat Rekonpensi dengan tidak memberikan nafkah hingga mengusir Penggugat Rekonpensi ;
6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan jawaban/tanggapan Tergugat Rekonpensi pada angka 4, sesungguhnya pandangan Hukum Fiqih Islam terhadap perbuatan Nusyuz sudah sangat jelas sama termasuk dalam tafsir dan penjelasannya, pendapat para ulama mazhab ( Maliki, Safi'i dan Hambali ) sangat jelas dalam konteks apa seorang isteri dikategorikan Nusyuz, dan hal-hal yang telah digariskan dalam hukum fiqih islam terkait dengan isteri yang Nusyuz tidak ada yang dilakukan Penggugat Rekonpensi, justru sebaliknya justru Tergugat Rekonpensi yang telah berbuat zalim kepada Penggugat Rekonpensi

Hal. 14 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengusir Penggugat Rekonpensi untuk pergi meninggalkan Termohon Rekonpensi, tidak memberikan nafkah wajibnya sama sekali sehingga hal yang demikian justru masuk dalam kategori perbuatan Nusyuz nya suami, untuk itu Penggugat Rekonpensi juga menolak pernyataan Tergugat Rekonpensi yang terlalu dini menyimpulkan Penggugat Rekonpensi telah berbuat Nusyuz sehingga dapat diberlakukannya ketentuan pasal 84 ayat (2) KHI , karena sesungguhnya Penggugat Rekonpensi tidak berbuat Nusyuz seperti yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonpensi ;

7. Bahwa mengenai jawaban/tanggapan Tergugat Rekonpensi pada angka 6 Penggugat Rekonpensi tidak akan menghalangi sedikitpun ketika Tergugat Rekonpensi ingin mengunjungi anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

8. Bahwa tidak benar mengenai jawaban/tanggapan Tergugat Rekonpensi pada angka 7 karena Tergugat Rekonpensilah yang tergolong suami Nusyuz karena telah tidak bertanggungjawab dengan tanggungan hutang bersama, telah mengusir Penggugat Rekonpensi, telah menentang bahkan tidak memberikan nafkah sama sekali ;

9. Bahwa mengenai jawaban/tanggapan Tergugat Rekonpensi pada angka 8 dan 9 khusus terkait dengan hutang di BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sesungguhnya telah diakui sendiri oleh Tergugat Rekonpensi akan tetapi di sisi lain Tergugat Rekonpensi justru juga telah mengingkarinya sendiri dengan jalan melepas tanggung jawabnya ;

10. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi tidak sependapat dan menolak jawaban Tergugat Rekonpensi secara seluruhnya, untuk itu maka Penggugat Rekonpensi tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan Rekonpensinya terdahulu dengan meminta beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi apabila terjadi perceraian, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak akan membahas lebih lanjut jawaban/tanggapan Tergugat Rekonpensi pada angka 1;

Hal. 15 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- ( Tujuh Juta lima Ratus Ribu Rupiah ), dengan rincian Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/ bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Madyah selama 10 bulan, terhitung sejak Tergugat Rekonpensi mengusir Penggugat Rekonpensi sampai dengan Rekonpensi ini diajukan ( Oktober 2021 s/d Agustus 2022 ) sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ), dengan rincian Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/ bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/ anak sampai dengan kedua anak dewasa dengan penambahan sebesar 10 % ( Sepuluh Persen ) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi dengan menetapkan hak asuh anak yang bernama Aura Zafira Rofiq umur 4 tahun dan Ziyya Lutfiyana Rofiq umur 2 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menetapkan hutang di Bank BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ) merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
7. Membagi dua sama besarnya harta bersama berupa hutang di BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sejumlah Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) yang diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ), sehingga Tergugat Rekonpensi berkewajiban melunasi separuh dari hutang tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah ) sekaligus, dan atau mengangsur separuh dari jumlah cicilannya sebesar Rp. 761.000,- ( Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah ) setiap bulan dari sejak Permohonan ini diajukan sampai dengan jatuh tempo pinjaman selesai bulan November 2025;

Hal. 16 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxx dihadapan persidangan Pengadilan Agama Wonosobo ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 8.000.000,- ( Delapan Juta Rupiah;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- ( Tujuh Juta lima Ratus Ribu Rupiah ), dengan rincian Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/ bulan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Madyah selama 10 bulan, terhitung sejak Tergugat Rekonpensi mengusir Penggugat Rekonpensi sampai dengan Rekonpensi ini diajukan ( Oktober 2021 s/d Agustus 2022 ) sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ), dengan rincian Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/ bulan ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus

Hal. 17 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Ribu Rupiah ) per/ anak sampai dengan kedua anak dewasa dengan penambahan sebesar 10 % ( Sepuluh Persen ) setiap tahunnya ;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi dengan menetapkan hak asuh anak yang bernama Aura Zafira Rofiq umur 4 tahun dan Ziyya Lutfiyana Rofiq umur 2 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonpensi ;

7. Menetapkan hutang di Bank BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ) merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

8. Membagi dua sama besarnya harta bersama berupa hutang di BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sejumlah Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) yang diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ), sehingga Tergugat Rekonpensi berkewajiban melunasi separuh dari hutang tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah ) sekaligus, dan atau mengangsur separuh dari jumlah cicilannya sebesar Rp. 761.000,- ( Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah ) setiap bulan dari sejak Permohonan ini diajukan sampai dengan jatuh tempo pinjaman selesai bulan November 2025 ;

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya menurut Hukum.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ; xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05-05-2020 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo Nomor

Hal. 18 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



xxxxxxxxxxxx yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Kesepakatan Pemohon dan Termohon, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Perjanjian Pemohon dan Termohon, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

**B. Saksi;**

1.-----  
xxxxxxxxxxxx umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx tempat tinggal di Sayangan Rt.017 Rw 006 Desa Sudungdewo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, menikah di Wonosobo tahun 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan watumalang Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah Pemohon ;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon selama menikah dikaruniai 2 orang anak Bernama Aura Zafira Rofiq dan Ziyya Lutfiyana Rofiq; sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, selama kurang lebih 1 tahun ,karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon di jemput keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena bertengkar masalah Pemohon hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Pemohon tidak bisa membayar hutang tersebut, dan akhirnya dipinjam Termohon untuk melunasi hutang tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menjemput dan mengajak pulang, namun Termohon tidak mau;

Hal. 19 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

2. xxxxxxxxxxxx umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx tempat tinggal di Sayangan Rt.017 Rw 006 Desa Sudungdewo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, menikah di Wonosobo tahun 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan watumalang Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah Pemohon ;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon selama menikah dikaruniai 2 orang anak Bernama Aura Zafira Rofiq dan Ziyya Lutfiyana Rofiq; sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, selama kurang lebih 4 bulan ,karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dijemput keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena bertengkar masalah Pemohon hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Pemohon tidak bisa membayar hutang tersebut, dan akhirnya dipinjam Termohon untuk melunasi hutang tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menjemput dan mengajak pulang, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 20 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai; Atas keterangan Saksi-saksi Pemohon, Pemohon menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

## A. Surat;

1. Asli Surat Keterangan Hutang Nomor ;xxxxxxxxxxx tanggal 8 – 9 - 2022 yang di keluarkan oleh Bank Jateng, yang bermaterai cukup (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kwintansi Pembayaran Pembelian mobil L300 MB ( station Wagon ) solar tahun 2001 warna hitam K.5645 MB No. BPKB ; 044689841C tanggal 26 Nopemebr 2019 yang bermaterai cukup dan tidak di cocokan dengan aslinya (Bukti T.2);

## B. Saksi;

1.xxxxxxxxxx umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Dusun Mungkung Rt.01 Rw 03 Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, menikah tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon selama menikah dikaruniai 2 orang anak Bernama Aura Zafira Rofiq dan Ziyya Lutfiyana Rofiq; sekarang ikut Termohon;

Hal. 21 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sejak selama kurang lebih 10 bulan Termohon meninggalkan rumah karena di usir;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai hutang Bersama sebesar Rp. 80.000.000,- memakai agunan SK milik Termohon untuk membeli mobil tetapi sekarang mobilnya sudah di jual;

2..xxxxxxxxxxxxx umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx tempat tinggal di Dusun Kasiran Rt.02 Rw 05 Desa Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, menikah tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon selama menikah dikaruniai 2 orang anak Bernama Aura Zafira Rofiq dan Ziyya Lutfiyana Rofiq; sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, selama 10 bulan Termohon pergi meninggalkan rumah
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 22 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon pergi karena di jemput keluarga dan sudah pamit Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai hutang Bersama sebesar Rp. 80.000.000,- memakai agunan SK milik Termohon untuk membeli mobil tetapi sekarang mobilnya sudah di jual;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa uang penjualan mobil masih ada
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan Saksi-saksi Termohon, Termohon menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Termohon, Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekompensinya, ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 23 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator SRI WIJONO, S.H., CMe. mediator Pengadilan Agama Wonosobo sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 namun usaha tersebut tidak berhasil ,

Menimbang bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan Atasan Nomor B.0576/ Kk.11.07// Kp.07.6 / 07/2022 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Wonosobo tanggal 28 Juli 2022, sehingga ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 Jo. Bab II angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Wonosobo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Wonosobo oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Hal. 24 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menerima keadaan suami akibatnya sejak bulan Oktober 2021 Termohon pulang ke Desa asalnya di Kalitulang RT 034 RW 008 Desa Gondang Kecamatan watumalang sampai sekarang selama 10 bulan dan sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun Termohon menolak mengeani penyebabnya yang menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dimana Pemohon dan Termohon memiliki hutang di Bank untuk memenuhi kepentingan dan kesenangan Pemohon saja yaitu untuk membeli mobil dan Pemohon tidak ada upaya untuk mengangsur ;

Menimbang bahwa oleh karena ada dalil-dalil permohonan pemohon di bantah oleh Termohon maka kepada Pemohon di bebaskan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1,P.2,P.3 dan P.4 serta dua orang saksi

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 25 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta di bawah tangan dan ternyata di benarkan oleh Termohon , telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Ashuri bin Ngaziz dan Sholihin bin Alwandi ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 10 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena di jemput oleh keluarganya , sebelum berpisah Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon mempunyai hutang sebesar Rp. 60.000.000,- dan Pemohon tidak bisa membayar sehingga di pinjami Termohon untuk melunasi hutang tersebut ,Pemohon pernah menjemput dan mengajak pulang namun Termohon tidak mau, sudah di damaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawaban dan gugatan rekompensinya , Termohon /Penggugat Rekompensi telah mengajukan alat bukti tertulis T-1 dan T.2 ,serta saksi saksi yaitu Muhamad Sarifin bin Muhaimin dan Irawan Wijonarko bin Sugeng yang akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-1 yang merupakan akte otentik

Hal. 26 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang bermetrei cukup dan telah di cocokan dengan aslinya dan ternyata telah di benarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di Bank Jateng;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.2 yang merupakan akte di bawah tangan dan ternyata tidak dapat di cocokan dengan aslinya ,namun di akui kebenarannya oleh Pemohon sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa saksi – saksi Termohon/Penggugat Rekonpensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di jemput keluarganya selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sudah di damaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut ternyata keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 bulan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon bukti bukti tertulis dan keterangan saksi Pemohon yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Pemohon dan selama menikah telah dikaruniai dikaruniai 2 orang anak Bernama Aura Zafira Rofiq dan Ziyya Lutfiyana Rofiq sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Pemohon mempunyai hutang;

Hal. 27 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 10 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena di jemput keluarganya;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Hal. 28 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR gugatan rekonvensi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah ;

1. Menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- ( Delapan Juta Rupiah);
2. Menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.500.000,- ( Tujuh Juta lima Ratus Ribu Rupiah ), dengan rincian Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/ bulan ;

Hal. 29 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Madyah selama 10 bulan, dihitung sejak Tergugat Rekonpensi mengusir Penggugat Rekonpensi sampai dengan Rekonpensi ini diajukan ( Oktober 2021 s/d Agustus 2022 ) sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ), dengan rincian Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/bulan;
4. Menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/anak sampai dengan kedua anak dewasa dengan penambahan sebesar 10 % ( Sepuluh Persen ) setiap tahunnya;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Aura Zafira Rofiq umur 4 tahun dan Ziyya Lutfiyana Rofiq umur 2 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menetapkan hutang di Bank BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ) merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
7. Membagi dua sama besarnya harta bersama berupa hutang di BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sejumlah Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) yang diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ), sehingga Tergugat Rekonpensi berkewajiban melunasi separuh dari hutang tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah ) sekaligus, dan atau mengangsur separuh dari jumlah cicilannya sebesar Rp. 761.000,- ( Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah ) setiap bulan dari sejak Permohonan ini diajukan sampai dengan jatuh tempo pinjaman selesai bulan November 2025;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak sepakat berkaitan dengan gugatan Rekonpensi maka akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Hal. 30 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mutah sebesar Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan mut'ah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah ) Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak karena Penggugat Rekonvensi nuzuz ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sebesar Rp. 8.000.000,00 ( delapan juta rupiah )- dimana Tergugat Rekonvensi menolak membayar karena Penggugat Rekonvensi nuzuz Mejlis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “ .

maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah harus dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi berperkara secara prodeo namun kemiskinan Tergugat Rekonvensi tidak menggugurkan kewajibannya sebagai seorang suami dan apalagi dalam persidangan di temukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mampu untuk membeli mobil;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut, kepantasan dimana Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai istri selama 5 tahun dan telah di karuniai 1 ( satu ) orang anak maka Tergugat Rekonvensi di pandang mampu untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 8.000.000,00,- (Delapan juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2500.000 ( dua juta lima ratus ribu

Hal. 31 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ) x 3 bulan = 7500.000, ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ), sedangkan Tergugat Rekonpensi menolak membayar karena Penggugat Rekonpensi nuzuz ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan atas gugatan nafkah iddah terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nuzuz tidaknya Penggugat Rekonpensi dimana Tergugat Rekonpensi dalam tanggapannya menolak membayar nafkah karena Penggugat Rekonpensi nuzuz karena tidak taat pada suami keluar rumah tanpa ijin di jemput keluarganya ,Penggugat Rekonpensi tidak melakukan kewajiban berbakti kepada suami dan ternyata atas dalil-dalil nuzuznya Penggugat Rekonpensi di bantah oleh Penggugat Rekonpensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan rumah karena di usir;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi -saksi Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi pulang di jemput keluarganya dan Tergugat Rekonpensi sudah berusaha menjemput namun Penggugat Rekonpensi tidak mau;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi adalah istri yang tidak taat karena tidak mau mengikuti suami dan sudah berusaha di jemput namun tidak mau,maka alasan Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi nuzuz terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi terbuti nuzuz maka baginya tidak berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus di tolak;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi sejak Penggugat Rekonpensi di usir selama 10 bulan yaitu sejak diajukan ( Oktober 2021 s/d Agustus 2022 ) sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ), di karenakan Teregugat Rekonpensi melalaikan kewajibannya

Hal. 32 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat Rekonpensi menolak karena Penggugat Rekonpensi nuzuz dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang bahwa atas nuzuznya istri sebagaimana telah di pertimbangkan di atas bahwa Penggugat Rekonpensi nuzuz telah terbukti kebenarannya sehingga Penggugat Rekonpensi tidak berhak atas nafkah maka gugatan Penggugat Rekonpensi atas nafkah madyah harus dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut hak asuh atas seorang anak bernama Aura Zafira Rofiq umur 4 tahun dan Ziyya Lutfiyana Rofiq umur 2 tahun berada pada Penggugat Rekonpensi selaku ibunya,;

Menimbang bahwa atas gugatan hak asuh atas 2 orang anak bernama Aura Zafira Rofiq umur 4 tahun dan Ziyya Lutfiyana Rofiq umur 2 tahun tersebut Tergugat Rekonpensi dalam tanggapannya menyatakan keberatan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya,;

Maka gugatan hak asuh atas dua orang anak Aura Zafira Rofiq umur 4 tahun dan Ziyya Lutfiyana Rofiq umur 2 tahun harus di kabulkan dan di tetapkan berada pada asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus – menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya maka meskipun hak asuh terhadap Aura Zafira Rofiq umur 4 tahun dan Ziyya Lutfiyana Rofiq umur 2 tahun ditetapkan ada pada asuhan Penggugat Rekonpensi namun Tergugat Rekonpensi tetap

Hal. 33 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hadhonah kepada 2 orang anak bernama Aura Zafira Rofiq umur 4 tahun dan Ziyya Lutfiyana Rofiq umur 2 tahun sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan per anak dan atas gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : " Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya ".  
maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada anak - anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat Rekonpensi mengenai nafkah 2 orang anak bernama Aura Zafira Rofiq umur 4 tahun dan Ziyya Lutfiyana Rofiq umur 2 tahun tersebut harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai wiraswasta, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak-anak tersebut maka ditetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar adalah Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per anak sehingga untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah ) , berlaku sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo sampai anak tersebut dewasa dan dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan anak seiring dengan bertambahnya umur dan perkembangan sosial maka di

Hal. 34 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kenaikan minimal 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut agar menetapkan hutang di Bank BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ) merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa atas tuntutan hutang di BPD tersebut Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan bahwa hutang piutang tersebut sudah di lunasi dan telah di selesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa atas tuntutan hutang tersebut , Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan hutang tersebut kapan terjadi , sudah di angsur berapa kali dan kapan berakhir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hutang yang di ajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan hutang yang di ajukan Penggugat Rekonpensi tidak jelas dan kabur maka harus di nyatkan tidak dapat di terima;

Hal. 35 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpens juga menuntut agar Membagi dua sama besarnya harta bersama berupa hutang di BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sejumlah Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) yang diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ), sehingga Tergugat Rekonpensi berkewajiban melunasi separuh dari hutang tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah ) sekaligus, dan atau mengangsur separuh dari jumlah cicilannya sebesar Rp. 761.000,- ( Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah ) setiap bulan dari sejak Permohonan ini diajukan sampai dengan jatuh tempo pinjaman selesai bulan November 2025

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonpensi Penggugat agar Majelis Membagi dua sama besarnya harta bersama berupa hutang di BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sejumlah Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) yang diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ),Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan atas adanya hutang tersebut di nyatakan tidak dapat di terima maka gugatan Penggugat Rekonpensi agar Majelis Membagi dua sama besarnya harta bersama berupa hutang di BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sejumlah Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) yang diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ),harus di nyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-1 dan T-2 ,oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi di nyatakan tidak dapat di terima sehingga bukti bukti tidak perlu di pertimbangan ;

### DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon /Tergugat Rekonpensi nomor DIPA 005.04.2.401031/2022 dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan

Hal. 36 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonosobo tanggal 25 Mei 2022 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat serta Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb tanggal 25 Mei 2022 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2022;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa Mutah sebesar Rp. 8000.000,- ( delapan juta rupiah );
3. Menetapkan hak asuh atas dua anak bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx umur 2 tahun berada pada Penggugat Rekonpensi
4. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah atas 2 orang anak bernama xxxxxxxx umur 4 tahun dan xxxxxxxx umur 2 tahun, minimal sebesar adalah Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per anak sehingga untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah ) melalui Penggugat Rekonpensi;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi atas tuntutan hutang di Bank BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp.

Hal. 37 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ) merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan agar Majelis Membagi dua sama besarnya harta bersama berupa hutang di BPD Jateng Unit Kertek – Kabupaten Wonosobo sejumlah Rp. 80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah ) yang diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah ), tidak dapat di terima;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. serta Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arifin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Dra. Hj. Emi Suyati.

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Hal. 38 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb





Panitera Pengganti,

Arifin, S.H., M.H.

Hal. 39 dari 39 Hal. Put. No. 947/Pdt.G/2022/PA.Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)